

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang berarti hukum menjadi landasan dalam mengatur kehidupan bernegara. Lebih spesifik, hukum berfungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul didalam kehidupan sosial.¹ Hal ini bertujuan agar terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jelas bahwa fungsi hukum dan tujuan hukum berkaitan dengan tugas hukum, adapun tugas hukum adalah: ²

1. Pengayoman;
2. Menjamin keadilan;
3. Menjamin kepastian hukum; dan
4. Pedoman tindakan dan sebagai ukuran tindakan baik atau buruk.

Namun, sering kali tugas hukum tersebut tidak berjalan dengan baik atau bahkan sangat berbeda ketika dibenturkan dengan realita dilapangan. *Das Sollen* dan *Das Sein* memang tidak selalu berjalan bersama, itu mengapa hukum juga harus dibuat berdasarkan realita yang ada. Meskipun ada hukum yang bertujuan untuk masa depan, tapi bukan berarti tidak tanpa dasar pasti.

¹Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, ctk1, Bandung. 2012, hlm. 53.

²*Ibid*, hlm. 55.

Ahli hukum belanda J. Van Kan mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut mirip dengan definisi Rudolf von Ihering, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia Wirjono Projoedikoro yang menyatakan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib masyarakat itu.³

Negara dalam hal ini pemerintah yang berwenang membuat kebijakan dan undang-undang sudah seharusnya menjamin semua tujuan tersebut. Sebab banyak norma hukum dituangkan dalam ketentuan undang-undang. Ketentuan itu mempunyai dua fungsi yaitu fungsi penetapan norma dan penciptaan norma.⁴ Norma-norma tersebut nantinya yang akan menjadi dasar acuan para penegak hukum untuk bertindak dan memutuskan suatu perkara berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Pun dalam hukum pidana dikatakan salah satu asasnya yaitu, asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini

³ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi*. Ctk 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 10.

⁴D Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius. *Hukum Pidana. Ctk1*, Editor, J.E. Sahetapy, Yogyakarta, Liberty, 1995, hlm. 22.

dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praeiudice* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁵ Banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban masih banyak yang belum diatur didalam undang-undang, sehingga hal ini mengakibatkan kecenderungan untuk korban menjadi seperti terabaikan. Apalagi pada kasus kecelakaan lalu lintas walaupun telah diatur dalam undang-undang tetapi untuk perlindungan terhadap ganti kerugian yang diberikan pada korban kecelakaan belum memenuhi perlindungan hukum, dikarenakan tidak adanya regulasi yang jelas terhadap ketentuan tersebut.

Diera modern ini banyak kita temui berbagai bentuk kendaraan yang digunakan untuk menunjang aktifitas kehidupan manusia. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan mengakibatkan banyak pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan dalam berlalu lintas dengan baik. Sudah sepatutnya setiap pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengendara bermotor harus saling menghormati, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa setiap pengguna jalan wajib berperilaku tertib dan / atau mencegah hal-hal yang dapat merintang, menyebabkan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang menimbulkan kerusakan jalan.

Tidak mengherankan jika banyak ditemukan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, hampir di setiap kecelakaan yang terjadi pasti akan mengakibatkan munculnya

⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

korban baik korban jiwa maupun korban yang mengalami luka-luka, sehingga pada peristiwa kecelakaan lalu lintas akan menimbulkan suatu akibat hukum yang mana akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas itu adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.⁶

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban dari kecelakaan lalu lintas tidak sedikit, baik korban yang menderita luka ringan, luka berat sampai mengakibatkan korban meninggal dunia serta kerugian yang timbul karena kerusakan kendaraan akibat kecelakaan lalu lintas darat. Korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian dan penderitaan yang dialami dikarenakan a kecelakaan lalu lintas tersebut.

Dari data yang ada jumlah korban kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan untuk selalu naik. Demikian juga dalam dampak yang ditimbulkan terhadap korban, mengalami kenaikan. Menurut Kepala Bidang Manajemen Operasional Rekayasa Lalu Lintas Korp Lalu Lintas Mabes Polri Kombes Pol Unggul Sedianoro, berdasarkan data Korps Lalu Lintas Mabes Polri hingga

⁶*Ibid.*

September 2015 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 23 ribu kasus, dari 23 ribu kasus yang terjadi, tercatat 23 ribu korban meninggal dunia.⁷

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah adanya ganti kerugian yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan. Tidak hanya mengenai penggolongan kecelakaan lalu lintas, UU No. 22 Tahun 2009 juga telah secara eksplisit mengatur mengenai hak korban yang diatur pada Bagian keempat Bab XIV tentang hak korban dalam kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan
3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Pada perkembangannya hak korban yang berupa perawatan maupun ganti kerugian bukan hanya berasal dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau Pemerintah, tetapi juga dapat diberikan dari pihak yayasan atau perusahaan tempat pelaku/korban kecelakaan bekerja, seperti pada peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan pengemudi Afriani. Pada peristiwa ini, seluruh biaya rumah sakit korban ditanggung oleh pemda DKI Jakarta dan begitu juga dengan

⁷www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia diakses pada hari selasa 11 oktober 2016.

biaya pemakaman untuk korban yang meninggal juga menjadi tanggungan Pemda.⁸ Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 240 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Besarnya nilai penggantian kerugian yang merupakan tanggung jawab pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan.⁹

Apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasar Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman. Namun pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 230 UU No.22 Tahun 2009.

Sistem ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas masih memiliki kelemahan. Pemberian ganti rugi pada jumlah tertentu tidak serta merta diberikan begitu saja kepada korban, melainkan harus menunggu sampai kasus pidana yang sedang dijalani oleh pelaku harus sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau

⁸<http://metro.news.viva.co.id/news/read/282242-janji-pemda-dki-ke-korban-xenia-maut> diakses pada hari Rabu 16 November 2016.

⁹ Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

sudah *inchrah*, setelah itu keluarga atau ahli waris baru dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku. Dalam hal ini korban kecelakaan dapat mengajukan gugatan restitusi kepada pelaku.

Selain UU No. 22 Tahun 2009 terdapat pula norma hukum lain yang dapat memberi perlindungan terhadap kepentingan korban kecelakaan lalu lintas untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 98 sampai Pasal 101 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur penggabungan perkara gugatan ganti kerugian .

Meskipun berdasarkan pengaturan yang sudah ada tampak bahwa hukum di Indonesia telah memperhatikan permasalahan yang berkaitan dengan korban kecelakaan lalu lintas, tetapi dalam implementasinya ketentuan aturan tersebut dapat belum dikatakan efektif. Permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hakim tidak akan mengabulkan permohonan ganti kerugian apabila pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan secara finansial tidak mampu.
2. Hakim hanya mengabulkan tuntutan korban atas kerugian yang nyata-nyata dirasakan antara lain biaya pengobatan, dan perbaikan kendaraan. Namun tidak mengganti kerugian atas akibat kecelakaan misalnya hilangnya pendapatan karena tidak masuk kerja atau hilangnya pekerjaan akibat korban mengalami cacat tetap dan tidak dapat lagi berkerja.

3. Apabila pihak yang diwajibkan memberikan ganti kerugian *wanprestasi* maka harus menempuh melalui jalur gugatan perdata yang tentunya memakan waktu lama.
4. Apabila yang bertanggung jawab juga meninggal dunia maka korban tidak dapat menuntut ganti kerugian kepada ahli warisnya. Kecuali yang bertanggungjawab adalah korporasi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ada indikasi kelemahan-kelemahan dari pengaturan UU No. 22 Tahun 2009 sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka didapatkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa kelemahan pengaturan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perpektif perlindungan korban?
2. Bagaimana pengaturan ganti kerugian yang tepat terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang berorientasi pada perlindungan korban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis kelemahan pengaturan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam

UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilihat dari perpektif perlindungan korban.

2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaturan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang berorientasi kepada perlindungan korban.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang kelemahan pengaturan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 dalam perpektif perlindungan korban.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu usulan perbaikan dalam perumusan pengaturan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang lebih berorientasi pada perlindungan korban.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, di kampus Universitas Islam Indonesia ada beberapa yang punya kemiripan dengan judul penelitian ini, diantaranya adalah Skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Menyebabkan Korban sebagai Pelaku Tindak Pidana Menyebabkan Luka Berat dalam Kecelakaan Lalul Lintas di kota Yogyakarta”, yang disusun oleh Novryantino Jati Vahlevi tahun 2014 pada Fakultas Hukum UII.

Berdasarkan penelusuran peneliti, skripsi tersebut mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dan kriteria jenis tindak pidananya sehingga berbeda dengan permasalahan judul yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya plagiarisme dan benar-benar orisinal dalam artian belum pernah ada penelitian yang sama.

F. Tinjauan Pustaka

1. Korban Tindak Pidana

a. Konsep korban

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu dalam hukum pidana yang masih relatif baru jika dibandingkan dengan ilmu hukum lain. Vikimologi berasal dari bahasa latin yang berarti korban, sehingga secara terminologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat dari penimbulan korban yang itu justru jadi permasalahan didalam masyarakat.

Sejak awal fokus yang paling disoroti dalam hukum pidana adalah pelaku, padahal dari suatu tindak kejahatan tersebut ada atau timbul kerugian yang justru paling banyak diderita oleh korban. Akan tetapi masih sedikit peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korban serta perlindungan hukumnya termasuk pada korban kecelakaan lalu lintas. Disamping masih sedikit peraturan yang mengatur tentang korban termasuk korban kecelakaan lalu lintas maka untuk mengetahui apa yang

dimaksud dengan korban perlu dilakukan pengamatan terhadap pendapat-pendapat yang telah ada.

Salah satu yang menjadi perhatian di masyarakat umum adalah dengan adanya korban pasti ada pelaku, hampir semua orang berpikiran bahwa jika ada kejahatan pasti ada korban, atau setiap ada kejahatan pasti ada korban. Didalam beberapa delik dalam KUHP ditentukan adanya korban, karena untuk menentukan kejahatan ini membutuhkan korban.¹⁰

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kebutuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asai yang menderita¹¹. Jika dilihat dalam UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana dengan demikian kriterianya adalah :

- 1) Setiap orang;
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau;
- 3) Kerugian ekonomi; dan
- 4) Akibat tindak pidana.

¹⁰Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.2006, hlm. 19.

¹¹*Ibid.*

Sedangkan jika dilihat dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Jika dilihat dari berbagai pengertian diatas maka yang dimaksud dengan korban adalah orang atau sekelompok orang maupun badan hukum yang disesuaikan dengan kondisi. Sesuai dengan kejadian yang menepatkannya sebagai pihak yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

b. Jenis-jenis Korban

Ada beberapa tipe korban yang tergantung dari mana orang melihat atau posisi si korban. Jenis korban dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu:

1) Berdasarkan jenis viktimisasinya antara lain:¹²

a) Korban bencana alam atau penyebab lain yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kerugian akibat dari bencana alam atau peristiwa lain yang bukan diakibatkan oleh manusia.

b) Korban tindak pidana yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Karena pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan undang-undang

¹²*Ibid*, hlm. 22.

menengenai hal itu, sehingga dalam hal ini berkaitan dengan perumusan perundang-undangan.

- c) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan, yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada rakyat melainkan pada pihak yang kuat.

2) Berdasarkan hubungan dengan sasaran pelaku:¹³

- a) Korban langsung, yaitu mereka yang terkena atau secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku, dalam kecelakaan lalu lintas juga dijumpai seseorang yang mengalami langsung kejadian yang menjadi korban.
- b) Korban tidak langsung, yaitu mereka yang secara tidak langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami kerugian maupun penderitaan yang diakibatkan dari perbuatan pelaku. Dalam kecelakaan lalu lintas disamping korban langsung biasanya juga terdapat korban tidak langsung.

3) Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi :¹⁴

¹³Bambang waluya, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

¹⁴*Op.Cit*, hlm. 22.

- a) Korban yang sama sekali tidak bersalah, jenis ini merupakan korban ideal. Termasuk dalam jenis ini adalah anak-anak mereka menjadi korban karena disebabkan kecerobohnya misalnya menyebrang jalan tanpa menoleh kekanan dan kekeri.
- b) Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya, banyak orang yang menjadi korban kecelakaan karena hal ini misalnya seorang yang mencoba mengendarai motor tapi belum ahli kemudian dia di tabrak oleh seseorang.
- c) Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Dalam hal ini sering dijumpai pada kasus bunuh diri dengan bantuan seseorang.
- d) Korban dengan kesalahannya melebihi pelaku, yaitu korban yang provokatif, yaitu korban dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan, dan korban karena kesalahan mengakibatkan pelaku untuk melakukan kejahatan

2. Perlindungan Korban Tindak Pidana

Perlindungan korban lebih banyak bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada

hakikatnya telah ada perlindungan yang secara tidak langsung berkaitan dengan kepentingan hukum dan hak asasi korban.¹⁵

Pengertian Perlindungan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan secara individu, dengan tetap melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan upaya pra peradilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi,

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 3.

selain itu KUHAP juga memberi peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi :

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban; dan
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

3. Ganti Kerugian dalam Tindak Pidana

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh terdakwa hanyalah mengenai kerugian yang dimaksud Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP berupa imbalan sejumlah uang. Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi, pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/ atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

Namun, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- c. disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat sesuai dalam Pasal 236 UU No. 22 Tahun 2009.

Dalam pemberian restitusi dan kompensasi korban kejahatan menurut Stephen Schafer terdapat lima sistem:¹⁶

- a. ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. System ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini bersifat perdata, tapi sifat pidananya tidak diragukan. Salah satu bentuk restitusi ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni tetapi negara yang harus memenuhi kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan pada pelaku yang tidak mampu merupakan

¹⁶ Didik M Arif. Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan realita*, Rajawali, Jakarta, 2007, hlm. 165.

pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Disamping itu banyak bentuk pelayanan yang dapat diperoleh oleh korban adalah diantaranya berupa konseling atau penanganan dengan cara melakukan pendekatan untuk mengurangi trauma akibat kecelakaan, pelayanan medis bagi korban kecelakaan yang mengalami luka, bantuan hukum, dan pemberian informasi.¹⁷

G. Definisi Konseptual

1. Ganti kerugian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu bentuk pidana tambahan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang berupa pembayaran sejumlah uang kepada korban atau keluarga korban kecelakaan.
2. Korban tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang pada umumnya dianggap sebagai korban kejahatan apabila ia telah menjadi objek atau sasaran kejahatan yang disebutkan dalam undang-undang, dalam hal ini adalah korban kecelakaan lalu lintas.
3. Kecelakaan lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

¹⁷<https://indonesianvictimologist.files.wordpress.com> diakses hari Rabu 16 november 2016

4. Perlindungan hukum terhadap korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu upaya untuk menjamin perlindungan hukum yang diberikan pada korban kecelakaan lalu lintas.

H. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Kelemahan pengaturan ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana sesuai diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas dalam perpektif perlindungan korban.
- b. Pengaturan ganti kerugian terhadap korban yang berorientasi pada perlindungan korban.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengonsepsikan hukum sebagi norma yang meliputi nilai-nilai dan hukum positif kaitanya dengan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang berupa ganti kerugian yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm. 13.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 5) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara, serta hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk pada bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum.

4. Cara pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, literatur, hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah ini.

- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengkaji dokumen resmi yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan yang lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- c. Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber para pakar hukum pidana dan pihak kepolisian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan, yaitu mempelajari penjelasan dari pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
- b. Pendekatan konseptual, yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan ganti kerugian, dengan cara membaca bahan hukum.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah ada kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi dari bahan hukum yang diperoleh dari penelitian berdasarkan dengan kualitas dan kebenarannya, kemudian di hubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, model berfikir yang

digunakan adalah dengan cara induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus baru kemudian ke umum.

